

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil *library research* (kajian pustaka) tentang "Studi Komparatif Antara Konsep Kesaksian *Istifa>d{ah* Dalam Hukum Acara Perdata Islam Dengan Konsep Kesaksian *De Auditu* Dalam Hukum Acara Perdata Positif". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan fungsi alat bukti saksi. Saksi *istifa>d{ah* bisa dijadikan saksi dalam Hukum Acara Perdata Islam sedangkan alat bukti saksi *de auditu* hanya bisa dijadikan sebagai sumber persangkaan dalam Hukum Acara Perdata Positif. Bagaimanakah konsep keduanya dan apakah ada persamaan dan perbedaan antara kesaksian *istifa>d{ah* dan kesaksian *de auditu*.

Kesaksian dalam Hukum Acara Perdata Islam menempatkan laki-laki dan perempuan berbeda dalam memberikan kesaksian, yakni kesaksian dua perempuan sama nilai kesaksiannya dengan satu orang laki-laki. Disamping itu ada ketentuan bilangan (jumlah) saksi dalam kasus perkara perdata tertentu serta adanya ketentuan tidak diterimanya kesaksian non muslim terhadap muslim. Dalam Hukum Acara Perdata Positif tidak ditemukan aturan kesaksian sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata Islam. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam menilai kesaksian, sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim, apakah hakim akan menerima atau menolak kesaksian tersebut, yang diawali pengamatan yang cermat dan teliti.

Dalam Hukum Acara Perdata Islam, para fuqaha membolehkan kesaksian *istifa>d{ah* dalam beberapa hal yang lebih menyangkut pribadi seseorang dan bersifat pribadi, seperti dalam perkara; *aurat* (cacat badan) pada perempuan, nikah, kelahiran, nasab, kematian, diangkatnya seseorang menjadi hakim dan keadilan seseorang, tetapi terjadi *ikhhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam perkara wakaf dan hak milik seseorang. Selain itu kesaksian *istifa>d{ah* tidak dapat diterima kecuali diperkuat dengan bukti yang lain. Kesaksian *de auditu* pada dasarnya bukanlah merupakan kesaksian, karena keterangan yang diperoleh dari saksi melalui orang lain atau pihak ketiga. Tidak berarti bahwa kesaksian *de auditu* tidak mempunyai harga (nilai) kesaksian sama sekali, dan ternyata kesaksian *de auditu* dapat membantu hakim dalam mengungkap kebenaran.

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa, kesaksian *istifa>d{ah* dalam Hukum Acara Perdata Islam dapat digunakan sebagai alat bukti kesaksian karena lebih kuat nilainya daripada kesaksian dari dua orang saksi yang dipercaya atau memenuhi syarat formil dan materiil. Sedangkan menurut Hukum Acara Perdata Positif, kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi hanya dapat dipakai sebagai persangkaan. Dalam Hukum Acara Perdata Positif, pendapat lama menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* tidak berguna sama sekali, walaupun diterima hanya sebagai sumber persangkaan. Adapun pendapat baru menyatakan, diterima atau tidaknya kesaksian *de auditu* sepenuhnya menjadi wewenang hakim dan hakim tidak melanggar ketentuan Undang-undang bila ternyata menerima kesaksian *de auditu*.